



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT TELEPON (021) 34835146 FAKSIMILE (021) 34835155 LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5

NOTA DINAS
NOMOR ND-114/KNL.0705/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada KPKNL Jakarta V
Tanggal : 30 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Bapak Nomor ND-2417/WKN.07/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024, KPKNL Jakarta V sebagai instansi vertikal DJKN telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-05/WKN.07/2024 Tahun 2024, yang memuat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Selanjutnya atas tercapainya kinerja terhadap IKU tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 pada KPKNL Jakarta V adalah sebesar 114,21%.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) pada KPKNL Jakarta V Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Partolo

Tembusan:
Kepala Seksi Informasi





DJKN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jakarta V



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman dengan peraturan tersebut maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan capaian kinerja tahun 2024 KPKNL Jakarta V menyajikan hasil pencapaian terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 114,21% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Dalam laporan ini juga disajikan beberapa capaian/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh KPKNL Jakarta V selama Tahun 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta V, baik dari Kementerian Keuangan, lembaga sertifikasi eksternal, maupun dari Kementerian/Lembaga lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Jakarta V.

Jakarta , 02 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Partolo

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis KPKNL Jakarta V	6
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	35
C. Capaian Lain	38
BAB IV PENUTUP	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, KPKNL Jakarta V menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistim Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan slogan berupa **LIMA : “Lugas, Ikhlas, Melayani Anda”**, seluruh pegawai KPKNL Jakarta V bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2024 adalah sebesar 114,21% dengan rincian sebagai berikut :

Kode	IKU	V/C	Target Q3	Target Raw	Realisasi Raw	Realisasi Desember	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%								33,35%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									111,18%	
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/L	100%			112,19%	19%	37%	112,19%	112,19%	hijau
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	Rp101.850.000.000,00	Rp145.168.337.737,06	142,53%	14%	27%	142,53%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks integritas	P/L	89,17			92,44	19%	37%	103,67%	103,67%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%								22,52%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa									114,34%	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71,5%			91,39%	19%	50%	127,82%	120,00%	hijau
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	86,5%			94,01%	19%	50%	108,68%	108,68%	hijau
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal									103,40%	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	Rp800.200.000.000,00	Rp694.633.006.380,00	86,81%	14%	50%	86,81%	86,81%	kuning

3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100%	Rp1.599.290.000.000,00	Rp2.306.539.711.096,02	144,22%	14%	50%	144,22%	120,00%	hijau
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120,00%	
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	P/M	75		98,00	98,00	14%	100%	130,67%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%								29,00%	
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif									120,00%	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/L	100%	103,00	124,00	120,39%	19%	58%	120,39%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%			120,78%	14%	42%	120,78%	120,00%	hijau
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif									108,01%	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	88%	5.080,00	4.938,00	85,536%	14%	50%	102,80%	102,80%	hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%			100,76%	14%	50%	113,21%	113,21%	hijau
#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!									abu-abu
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional									120,00%	
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16%			0,03%	14%	100%	199,81%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%								29,34%	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									118,44%	
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	90%			120%	14%	50%	133,33%	120,00%	hijau
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85,00			99,35	14%	50%	116,88%	116,88%	hijau
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120,00%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,00			120,00	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%			0,00	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
10	Komunikasi publik yang efektif									120,00%	
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80			100,00	14%	100%	125,00%	120,00%	hijau
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah									111,02%	
11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82			98,66	14%	50%	120,32%	120,00%	hijau
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	P/M	98,0%			100,00%	14%	50%	102,04%	102,04%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)										114,21%	hijau

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diubah kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 30 PMK Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyaJian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon 3, dan terdiri dari 5 (lima) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;

- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta V dilaksanakan oleh 43 (empat puluh tiga) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
SDM Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Golongan		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I	-	-	-
II	4	5	9
III	19	11	30
IV	4		4
Jumlah	27	16	43

Tabel 2
SDM Berdasarkan Kelompok Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	-	-	-	-	0
D1	-	1	-	-	1
D3	-	5	1	-	6
D4/S1	-	3	24	-	27
S2	-	-	5	4	9
Jumlah	0	9	30	4	43

Tabel 3
SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Golongan					Jumlah
	A	B	C	D	E	
II	-	1	-	8	-	9
III	7	8	6	9	-	30
IV	3	1	-	-	-	4
Jumlah	10	10	6	17	0	43

Tabel 4
SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Pelelang Ahli Madya	1
2.	Pelelang Ahli Muda	3
3.	Pelelang Ahli Pertama	3
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	3
6.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		13

Berdasarkan PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN tanggal 28 Oktober 2021 terjadi Perubahan terminologi fungsi utama pada DJKN dari pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang. Terjadi penataan ulang kembali unit organisasi berdasarkan fungsi utama baru DJKN sesuai dengan amanat Perpres 57/2020. Terjadi Perubahan Struktur Organisasi pada KPKNL terkait Penerapan PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana di jelaskan pada bagan berikut :



Untuk Kelompok Jabatan Fungsional dijelaskan pada Tabel Dibawah Ini :

Tabel 5

Kelompok Jabatan Fungsional

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Erwin Cahyono	Pelelang Ahli Madya
2.	A.Hidran Hakim	Pelelang Ahli Muda
3.	Muhammad Zein Hazimy	Pelelang Ahli Muda
4.	Budi Satrio	Pelelang Ahli Muda
5.	Arief Ar Rosyid	Pelelang Ahli Pertama
6.	Ilman Kurniawan Syaray	Pelelang Ahli Pertama

7.	Ranisa Astria	Pelelang Ahli Pertama
8.	Susanto Eko Prasetya	Penilai Pemerintah Ahli Muda
9.	Husnaeni	Penilai Pemerintah Ahli Muda
10.	Thomas Dedy Mahotama	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
11.	Ahmad Chasan Mudzakir	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
12.	Yurista Vipriyanti	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
13.	Abdul Rajab Nasution	Pranata Keuangan APBN Mahir

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang, KPKNL Jakarta V memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta V turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta V selaku *aset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara.

Di sisi lain, penilaian dalam rangka memperoleh nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan/harta kekayaan

lain milik debitur, dalam proses pengurusan piutang negara oleh KPKNL Jakarta V selaku PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang permasalahannya sangat kompleks. Namun sejalan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, dinyatakan bahwa Piutang BUMN bukan sebagai Piutang Negara, maka KPKNL Jakarta V sejak tanggal tersebut tidak melakukan pengurusan atas Piutang BUMN.

Dengan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI) dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi (aset kredit) termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi) (aset kredit) termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak

lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu peraturan/putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta V diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

e. Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyusun Laporan kuntabilitas Kinerja (LAKIN), menatausahakan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan kehumasan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2024 KPKNL Jakarta V telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Jakarta V di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V mempunyai visi ***"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"***.

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Jakarta V mempunyai misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;**
2. **Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;**
3. **Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;**
4. **Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;**
5. **Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.**

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta V sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020-2024 adalah ***"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"***

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Jakarta V untuk Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif;
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel;
10. Komunikasi Publik yang Efektif;
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V melaksanakan program “Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang (wilayah kerja KPKNL)”. Program tersebut merupakan program yang ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020-2024.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

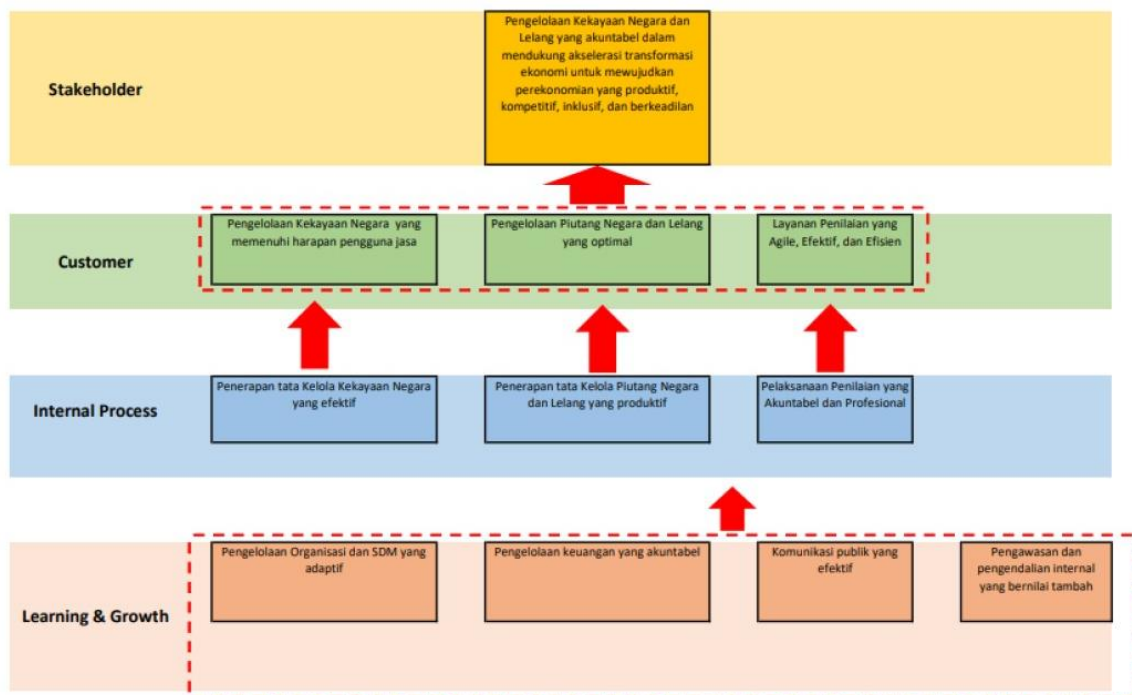
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Jakarta V.

KPKNL Jakarta V memiliki beban tugas tersendiri yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pedoman yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Jakarta V harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. *Balance Score Card* (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Dalam hal ini, peta strategi *Kemenkeu Three*

KPKNL Jakarta V tahun 2024 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

Visi KPKNL Jakarta V
Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL



Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Jakarta V telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2024 sesuai dengan peta strategis *Kemenkeu Three* Tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 6
Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategis Tahun 2023

Kode	IKU	V/C	Target
	Stakeholder Perspective (30%)	30%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/L	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%
1c-CP	Indeks integritas	P/L	89,17
	Customer Perspective (20%)	20%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal		
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	P/M	75
	Internal Process Perspective (25%)	25%	
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif		
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/L	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif		

6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	88%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%
#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16%
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85,00
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,00
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%
10	Komunikasi publik yang efektif		
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80
11	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah		
11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	P/M	98,0%

Berdasarkan tabel diatas maka untuk selanjutnya pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024 terhadap 20 (dua puluh) IKU KPKNL Jakarta V Tahun 2024, dengan hasil 20 (dua puluh) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau);

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 19 (Sembilan belas) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Kinerja Tahun 2024

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			33,35%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			111,18%
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	142,53%	120,00%
1c-CP	Indeks integritas	89,17	92,44	103,67%
	Customer Perspective (20%)			22,52%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			114,34%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	91,39%	120,00%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	94,01%	108,68%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal			103,40%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	86,81%	86,81%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	144,22%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			120,00%

4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	98,00	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			29,00%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	120,39%	120,00%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,78%	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			108,01%
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	88%	85,536%	102,80%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	100,76%	113,21%
6c-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	100,76%	113,21%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,03%	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)			29,34%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			118,44%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	120%	120,00%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85,00	99,35	116,88%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00%
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00%
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif			120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100,00	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah			111,02%
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	98,66	120,00%
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98,0%	100,00%	102,04%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	114,21%
--------------------------------	---------

Pada tahun 2023, KPKNL Jakarta V memiliki 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil sebagai berikut:

1. 19 (delapan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq$ 100% (indikator warna hijau) yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (25%)				34,06%
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan			113,52%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	121,62%	120,00%
	Persentase produktivitas lelang	80%	128,27%	120,00%
	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
Customer Perspective (15%)				21,47%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			108,31%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	109,68%	109,68%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	106,93%	106,93%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			106,40%
	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
Internal Process Perspective (15%)				28,54%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			112,26%
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	106,56%	106,56%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	120,91%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,52%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			114,05%

	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	94,00%	100,00%	106,38%
	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	136,77%	120,00%
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	86%	99,56%	115,77%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			110,38%
	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	94,93%	110,38%
Learning & Growth Perspective (30%)				29,07%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			120,00%
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,83	120,00%
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	120,00%	120,00%
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			117,24%
	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	114,48	114,48%
	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0,00%	120,00%
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif			111,55%
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	94,47	120,00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%	100,0%	103,09%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113,14%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka terjadi peningkatan secara persentase capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2024. Dalam hal ini, jika pada tahun 2023 NKO tercapai sebesar 113,14%% sedangkan pada tahun 2024 NKO mencapai 114,21%.

a. Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kemenkeu Three Jakarta V Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

1) Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
- b) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
- c) Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan terealisasi sebesar 112,19% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 112,19%.

2) Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

a) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang terealisasi sebesar 142,53% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

3) Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Indeks integritas terealisasi sebesar 92,44 dari Target 89,17 sehingga mencapai Nilai Indeks 103,67%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

1) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan terealisasi sebesar 91,39% dari Target 71,5% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

2) Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) pengadaan;
- c) Penggunaan;
- d) Pemanfaatan;
- e) pengamanan dan pemeliharaan;
- f) penilaian;
- g) Pemindahtanganan;
- h) pemusnahan;
- i) penghapusan;
- j) Penatausahaan; dan
- k) pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Penggunaan	Alih Status Penggunaan	Berita Acara Serah Terima
	Penggunaan Sementara	Perjanjian Penggunaan Semenra antara K/L pemilik BMN dan K/L pengguna sementara
	Pengoperasian oleh Pihak Lain	Perjanjian Pengoperasian oleh Pihak Lain (sesuai dengan pasa 19 PMK No 246/PMK.06/2014 jo 87/PMK.06/2017 jo 76/PMK.06/2019)
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa; 2. SSBP; atau 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL.
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan); atau 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender.
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan); atau 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender.
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian; atau 2. Berita acara serah terima.
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang; 2. Risalah Lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat); 3. dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; atau 4. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti; atau 3. Pengumuman/Pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN terealisasi sebesar 94,01% dari Target 86,5% sehingga mencapai Nilai Indeks 108,68%.

3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

1) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Presentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 86,81% dari Target 100% sehingga mencapai Nilai Indeks 86,81%.

2) Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi *FocusPN*, dengan komponen:

- a) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- b) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- c) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- d) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- e) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
- f) Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai)

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara terealisasi sebesar 144,22% dari Target 100% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

1) Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian terealisasi sebesar 98 dari Target 75 sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau pemblokiran, atau input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, atau produk lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan terealisasi sebesar 120,39% dari Target 100% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

2) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, *visitasi* atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU 2) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) terealisasi sebesar 120,78% dari Target 100% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

1) Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga

berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- a) BKPN Lunas (SPPNL);
- b) BKPN Penarikan (SPPNS);
- c) BKPN Dikembalikan (SKPPN);
- d) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- e) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- f) BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- g) BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara terealisasi sebesar 85,54% dari Target 88% sehingga mencapai Nilai Indeks 102,80%.

2) Persentase Produktivitas Lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase produktivitas lelang terealisasi sebesar 100,76% dari Target 89% sehingga mencapai Nilai Indeks 113,21%.

7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

1) Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah 40% dari jumlah deviasi pemanfaatan ditambah 60% dari jumlah deviasi pemindahtanganan dibagi dengan laporan penilaian yang sudah dibuat dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian terealisasi sebesar 0,03% dari Target 16% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

1) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKI ini mengukur dua komponen, yaitu:

a) Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

IKI Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

b) Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP). Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
- Pegawai pada unit non-eselon

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai terealisasi sebesar 120% dari Target 90% sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

2) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Indeks kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko terealisasi sebesar 99,35 dari Target 85 sehingga mencapai Nilai Indeks 116,88%.

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

1) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 Pasal (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 120 dari Target 100 sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

2) Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785. Target Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah 10%

- a) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- c) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

- a) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: PNBPN disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli).
- b) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBPN disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBPN disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
- c) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBPN Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN terealisasi sebesar 0 dari Target 10 sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

10. Komunikasi Publik yang Efektif

1) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau

PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terealisasi sebesar 100 dari Target 80 sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

11. Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah

1) Indeks efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Indeks efektivitas UKI terealisasi sebesar 98,66 dari Target 82 sehingga mencapai Nilai Indeks 120%.

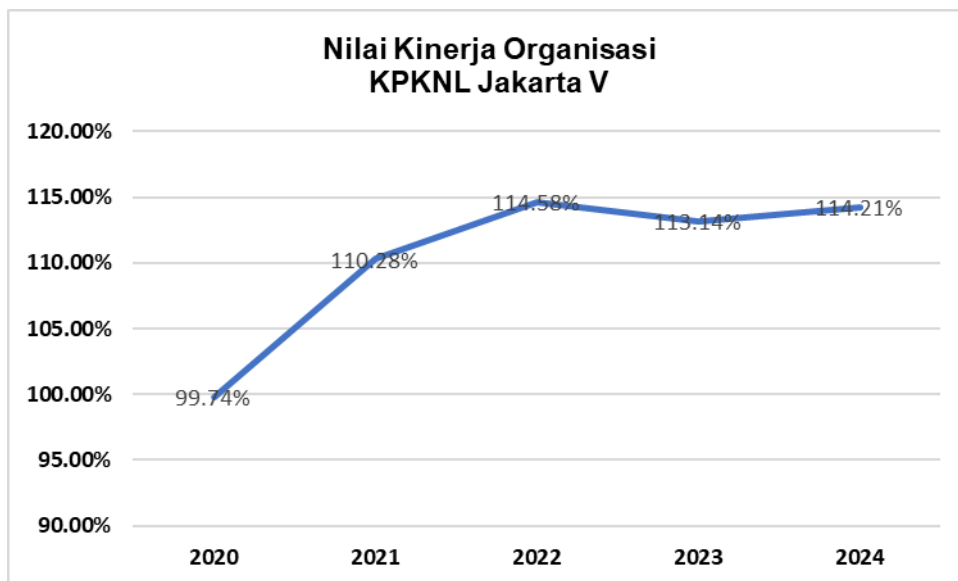
2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*.

Pada tahun 2024 capaian terhadap IKU Presentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100% dari Target 98% sehingga mencapai Nilai Indeks 102,04%.

b. Tren Kinerja KPKNL Jakarta V

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tergambar sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat terlihat bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta V mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Terdapat kenaikan dari tahun 2020 s.d. 2022, namun selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2023 dan kembali naik pada tahun 2024. NKO pada tahun 2020 sebesar 99,74%; tahun 2021 110,28%; tahun 2022 114,58%; tahun 2023 113,14% dan tahun 2024 114,21%.

c. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilakukan analisis terhadap faktor penyebab adanya keberhasilan/peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang harus dilakukan, khususnya yang terkait pencapaian kinerja pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang, sebagai berikut :

Tabel 9
Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara

No.	Kendala yang dialami	Upaya yang dilakukan
1.	Adanya klaim dari para purnawirawan/ahli waris/pihak lain mengajukan keberatan ketika dilakukan kegiatan pengukuran oleh petugas kantor pertanahan.	Koordinasi dengan Kantor pertanahan terhadap permohonan pensertipikatan BMN yang telah diajukan oleh satuan kerja. Koordinasi kepada satker untuk memilih target bidang tanah sertifikasi yang benar-benar clean and clear, melakukan mediasi dengan penghuni rumah dinas terkait kegiatan sertifikasi sehingga tidak ada pertentangan dari warga ketika dilakukan pengukuran.

2.	Jumlah NUP yang sangat banyak (17.735 NUP) tidak sebanding dengan jumlah SDM di Satuan Kerja sehingga proses pendataan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu juga terdapat beberapa NUP yang tidak sesuai pencatatannya.	Melakukan pendampingan ke Satuan kerja dalam proses pendataan, membuat beberapa tim untuk percepatan
----	---	--

Tabel 10

Evaluasi Kinerja dalam Pelayanan Lelang

No.	Permasalahan	Upaya yang dilakukan
1.	Objek lelang tidak marketable (lokasi kurang strategis, dihuni debitor atau pemilik jaminan)	- Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk mengajukan berkas permohonan lelang yang <i>free</i> dan <i>clear</i> - Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk mengajukan berkas permohonan lelang yang <i>free</i> dan <i>clear</i> - Penggalan potensi lelang
2.	Nilai limit lelang masih tinggi untuk lelang pertama atau kedua	
3.	Adanya gugatan rencana pelaksanaan lelang dari debitor/pemilik jaminan/pihak lain	

Tabel 11

Evaluasi Kinerja Dalam Pelayanan Penilaian

No	Kendala yang dialami	Upaya yang dilakukan
1.	Usulan nilai sewa dari satuan kerja yang cukup tinggi	Melakukan analisis pasar dengan baik, sehingga hasil penilaian mencerminkan nilai wajar yang dapat diterima pasar maupun mitra dalam hal pemanfaatan BMN - Menghadiri serta memanfaatkan kegiatan pemaparan/<i>peer review</i> untuk meningkatkan kualitas laporan penilaian - Melakukan koordinasi dengan Pemohon/Satker dalam hal penilaian dalam rangka pemanfaatan terkait dengan periodesitas dan jangka waktu pembayaran

Tabel 12

Evaluasi Kinerja Dalam Pengurusan Piutang Negara

No.	Kendala yang Dialami	Upaya yang Dilakukan
1.	Banyak BKPN yang tidak terdapat barang jaminan.	Melakukan klastering BKPN <8 Juta, <50Juta, dan <2Miliar untuk memudahkan perencanaan pengurusan piutang negara.
2.	Banyak debitur/PT yang telah bubar dan tidak diketahui keberadaannya	
3.	Tidak lengkapnya data dukung seperti foto dan KTP update debitur sehingga mengakibatkan kesulitan dalam melakukan tindakan keperdataan atau pencegahan ke luar negeri	
4.	- BKPN kurang potensial untuk dilakukan penagihan - Barang Jaminan tidak marketable, BKPN tidak memiliki barang jaminan	Inventarisasi BKPN yang potensial untuk dilakukan penagihan, penelusuran data terkait penanggung hutang dan penjamin hutang untuk ditindaklanjuti dilakukan penagihan.
5.	Data dukung BKPN tidak memadai sehingga tingkat ketertagihannya rendah	1. Koordinasi upaya penagihan bersama dengan satgas BLBI 2. Melakukan penelaahan BKPN 3. Koordinasi dengan penyerah piutang
6.	BKPN memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga memerlukan penyelesaian masing-masing	1. Upaya penagihan berupa surat permintaan pembayaran kepada debitur yang sudah diketahui keberadaannya sehingga dapat melakukan pelunasan 2. Upaya pemberian crash program 3. Upaya penerbitan PSBDT BKPN nilai kurang dari 8 juta 4. Upaya penerbitan SKPPN untuk BKPN yang telah terverifikasi lunas di penyerah piutang sebelum SP3N 5. Koordinasi dengan penyerah piutang

B. KINERJA LAINNYA**1. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)**

Pada Tahun 2024 KPKNL Jakarta V berhasil mempertahankan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) yang telah diraih pada Tahun 2013. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KPKNL Jakarta V sebagai kantor yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, namun secara umum predikat WBK-WBBM masih layak disandang KPKNL Jakarta V.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015

Untuk menjaga mutu layanan kepada mitra kerja, khususnya dalam pelayanan lelang, KPKNL Jakarta V telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2017 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2024. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di KPKNL Jakarta V telah memenuhi standar layanan sesuai standar Badan ISO Internasional. Meskipun belum semua layanan disertifikatkan, namun sertifikasi ISO 9001:2015 untuk layanan lelang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lain agar dapat memenuhi standar layanan yang sama.

3. Apresiasi pada Triwulan II dan Triwulan III dari Kanwil DJKN DKI Jakarta atas Realisasi Nilai Hasil *Reviu* Kualitas Pengelolaan Kinerja Pegawai

KPKNL Jakarta V berhasil mengukir prestasi gemilanglainnya yaitu Realisasi Nilai Hasil *Reviu* Kualitas Pengelolaan Kinerja Pegawai tertinggi dari seluruh kantor pelayanan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta pada Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya maksimal dari KPKNL Jakarta V dalam mendukung pengelolaan kinerja yang efektif dan efisien.

4. Apresiasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

KPKNL Jakarta V berhasil menyelesaikan seluruh rekomendasi yang di berikan Inspektorat Jenderal sampai dengan berstatus “Tuntas-Sesuai Rekomendasi (Tuntas 100%)”. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Jakarta V berupaya untuk menyelesaikan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

5. Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka mewujudkan implementasi pengarusutamaan gender, KPKNL Jakarta V membentuk Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V sebagaimana KEP-68/KNL.0705/2024 Tahun 2024. Dalam hal ini Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender KPKNL Jakarta V mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun konsep rencana dan kebijakan yang mendukung terwujudnya implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;

- b. Menyusun Program Kerja pengarusutamaan gender;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengarusutamaan gender;
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk mendukung kinerja pegawai terutama dalam hal yang terkait dengan pengarusutamaan gender;
- e. Mendokumentasikan segala bentuk kebijakan, program, rencana dan hal-hal lain terkait perwujudan pengarusutamaan gender;
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk Capaian Kinerja tahun 2024, perhitungan capaian IKU tahun 2024 yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran terbagi dalam 4 (empat) komponen yang terdiri dari realisasi penyerapan anggaran, realisasi *output*, realisasi efisiensi dan konsistensi atas pelaksanaan rencana penarikan anggaran. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam empat komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun Anggaran 2024

URAIAN	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN
		s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Pagu Anggaran	Rp 4.333.776.000	Rp 4.137.698.046	95.48%

Tabel 14
Realisasi Output 2024 KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun Anggaran 2024

NO	KELUARAN RIIL	VOLUME	Realisasi	% CAPAIAN KELUARAN RIIL
				s.d. Bulan Ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	255	255	100%
2	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	450	450	100%
3	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	98	62	63.26%
4	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	18167	17750	98.45%

5	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	70	70	100%
6	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	55	55	100%
7	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	60	60	100%
8	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	20	20	100%
9	Risalah Lelang	605	605	100%
10	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	1	100%
11	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1	100%
12	Penggalan Potensi Lelang	2	2	100%
13	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	108	108	100%
14	Aset BUN yang Dikelola	269	269	100%
15	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	4	4	100%
16	Kehumasan	4	4	100%
17	Kerumahtanggaan	12	12	100%
18	Layanan Bantuan Hukum	20	20	100%
19	Layanan Perkantoran	12	12	100%
20	Peralatan Fasilitas Perkantoran	3	3	100%
21	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5	100%

Tabel 15
Konsistensi Rencana Penarikan Dana
KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun 2023

BULAN	RPD (Belanja Barang dan Belanja Modal)	REALISASI PENYERAPAN BULAN INI (Belanja Barang dan Belanja Modal)	RPD - REALISASI (Selisih)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	Rp.81.368.131	Rp.81.368.134	Rp-3
Februari	Rp.157.683.998	Rp.158.670.523	Rp-986.525
Maret	Rp.396.527.000	Rp.432.113.633	Rp-35.998.233
April	Rp.202.886.101	Rp.202.886.108	Rp-7
Mei	Rp.270.828.648	Rp.272.528.648	Rp-1,700,000
Juni	Rp.314.251.993	Rp.319.584.756	Rp-5.345.763
Juli	Rp.363.639.996	Rp.381.817.611	Rp-18.177.615
Agustus	Rp.330.375.995	Rp.344.225.789	Rp-13.849.794

September	Rp.288.809.996	Rp.368.218.930	Rp-79.408.934
Oktober	Rp.699.999.998	Rp.700.575.050	Rp-575.052
November	Rp.374.177.999	Rp.367.662.659	Rp-6.515.340
Desember	Rp.374.177.999	Rp.367.662.659	Rp-6.515.340

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia pada DIPA KPKNL Jakarta V pada tahun 2024 yang mencapai nilai Rp 4.333.776.000 telah terealisasi sebesar Rp 4.137.698.046 atau 95.48%. Terhadap Kode dan Nama Kegiatan, dapat dirinci realisasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel 16
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	4700 Legislasi dan Litigasi	Rp. 100.992.000	Rp. 96.144.011	95.20%
2.	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.1.724.615.000	Rp.1.686.735.516	97.80%
3.	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.10.214.000	Rp.168.000	1.64%
4.	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.30.248.000	Rp.21.870.085	72.30%
5.	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.34.205.000	17.672.975	54.67%
6.	4798 Pengelolaan Aset	Rp.2.433.502.000	Rp.2.315.107.459	95.13%
Jumlah		Rp.4.333.776.000	Rp.4.137.698.046	95.48%

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2024 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Laporan ini juga memuat capaian lain yang berhasil diraih oleh KPKNL Jakarta V.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Jakarta V ada yang berhasil melampaui target, namun ada pula yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dirinci menjadi 20 (dua puluh) IKU yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta V, dengan 19 IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau) dan 1 IKU memperoleh hasil persentase capaian kinerja $\leq 100\%$ (indikator warna kuning).

**MATRIKS EVALUASI INDIKATOR, PENETAPAN TARGET, DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2024
KPKNL JAKARTA V**

Indikator Kinerja pada Rencana Strategis	Target Kinerja pada Rencana Strategis	Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja	Target Kinerja pada Kontrak Kinerja	Capaian Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Target IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan 100%	Realisasi IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan 112,19%	Target Terlampaui
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang: a. PNBPAset Rp53.450.000.000 b. PNBPPiutang Negara Rp15.600.000.000 c. PNBPLelang Rp32.800.000.000	Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang: a. PNBPAset Rp53.450.000.000 b. PNBPPiutang Negara Rp15.600.000.000 c. PNBPLelang Rp32.800.000.000	Target Terlampaui
	Indeks integritas	89,17	Target IKU Indeks integritas 89,17	Realisasi IKU Indeks integritas 92,44	Target Terlampaui
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Target IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 71,5%	Realisasi IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 91,39%	Target Terlampaui
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Target IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN 86,5%	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN 94,01%	Target Terlampaui
Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	Target IKU Persentase realisasi pokok lelang Rp800.200.000.000	Target IKU Persentase realisasi pokok lelang Rp694.633.006.380	Target Tidak Terlampaui
	Persentase penurunan outstanding Piutang	100%	Target outstanding Piutang Negara Rp1.599.290.000.000	Realisasi outstanding Piutang Negara Rp2.306.539.711.096	Target Terlampaui

	Negara				
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	Target IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian 75	Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian 98	Target Terlampaui
Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Target Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 103	Realisasi Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 124	Target Terlampaui
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 100%	Realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 120,78%	Target Terlampaui
Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	88%	Saldo Berkas Kasus Piutang Negara 5.080	Saldo Berkas Kasus Piutang Negara 4.938	Target Terlampaui
	Persentase produktivitas lelang	89%	Target IKU Persentase produktivitas lelang 89%	Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang 100,76%	Target Terlampaui
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Target IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 16%	Realisasi IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 0,03%	Target Terlampaui
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 90%	Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 120%	Target Terlampaui
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Target IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 85	Realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 99,35	Target Terlampaui
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100	Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 120	Target Terlampaui
	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	Target IKU Deviasi data PNBPFungsional DJKN 10%	Realisasi IKU Deviasi data PNBPFungsional DJKN 0%	Target Terlampaui
Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) 80	Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) 100	Target Terlampaui
Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Target IKU Indeks efektivitas UKI 82	Realisasi IKU Indeks efektivitas UKI 98,66	Target Terlampaui
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen	98%	Target IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan	Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan	Target Terlampaui

	yang ditindaklanjuti		Itjen yang ditindaklanjuti 98%	Itjen yang ditindaklanjuti 100%	
--	----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	--

Jakarta. 02 Januari 2025
Kepala Kantor.



Ditandatangani secara elektronik
Partolo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V
NOMOR KEP-68/KNL.0705/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
V,

Menimbang : a. bahwa implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan program strategis yang telah direncanakan;
b. bahwa sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V perlu mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V tentang Pembentukan Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V ini.
- KEDUA : Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun konsep rencana dan kebijakan yang mendukung terwujudnya implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
 2. Menyusun Program Kerja pengarusutamaan gender;
 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengarusutamaan gender;
 4. Menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk mendukung kinerja pegawai terutama dalam hal yang terkait dengan pengarusutamaan gender;
 5. Mendokumentasikan segala bentuk kebijakan, program, rencana dan hal-hal lain terkait perwujudan pengarusutamaan gender;
 6. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Penanggung Jawab;
 2. Ketua;
 3. Wakil Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Kebijakan;
 6. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 7. Kelompok Kerja Bidang Kreativitas dan Inovasi;
 8. Kelompok Kerja Bidang Kegiatan dan Dokumentasi;
 9. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
2. Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2024
--	---

--	--

PLH. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V,



Ditandatangani secara elektronik
ARTHO GUNTORO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V
NOMOR : KEP-68/KNL.0705/2024
TANGGAL : 22 April 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAKARTA V

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Partolo NIP 196803231988031004	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2	Artho Guntoro NIP 197411241999031002	Kepala Subbagian Umum	Ketua
3	Rizal Alpiani NIP 197210091999031002	Kepala Seksi Hukum dan Informasi	Wakil Ketua
4	Sayidi NIP 196811201989031001	Kepala Seksi Kepatuhan Internal	Sekteratis I
5	Ihfadhimah NIP 199605092018012003	Pelaksana	Sekteratis II
KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN			
1	Hari Santosa NIP 197601091996031001	Kepala Seksi Piutang Negara	Koordinator
2	Imam Sartono Hadi Wijaya NIP 199009122012101003	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
3	Ety Widayati NIP 196705251990112001	Pelaksana	Anggota
4	David Sihombing NIP 199204052014111005	Pelaksana	Anggota
5	Wahyu Meyfi Rahmanita NIP 198805292007102001	Pelaksana	Anggota
6	Havivi Natapura NIP 19941028 2016121001	Pelaksana	Anggota
7	Novi Kurniasih NIP 199511242016122001	Pelaksana	Anggota
7	Sari Maysarah NIP 199201092019022007	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG SARANA DAN PRASARANA			
1	Maharsa Udayana NIP 197311151999031001	Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Koordinator
2	Nomie Arumsari NIP 197611221997032001	Pelelang Ahli Muda	Anggota
3	Abdul Rajab Nasution NIP 198903052013101001	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
4	Arif Nur Alfi Nugroho NIP 198805062010121001	Pelaksana	Anggota
5	Wulandari	Pelaksana	Anggota

	NIP 197705251999032001		
6	Andika Ramadani Ababil NIP 199502272016121002	Pelaksana	Anggota
7	Nur'aini Husaeni NIP 199702202019022002	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG KEGIATAN DAN DOKUMENTASI			
1	Hendra Jan Sadarmo Purba NIP 197801291998031002	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Koordinator
2	Riswendanu Surya NIP 197311221997032001	Pelaksana	Anggota
3	Mafita NIP 198903272014022004	Pelaksana	Anggota
4	Yunita Sari NIP 199506262018012002	Pelaksana	Anggota
5	Singgih Dwi Hidayanto NIP 199503112016121002	Pelaksana	Anggota
6	Abdi Dharma Putra NIP 199712062016121001	Pelaksana	Anggota
7	Ridwan Ahmad Setyo Prabowo NIP 199706122016121002	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG KREATIVITAS DAN INOVASI			
1	Husnaeni NIP 197501151999032002	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Koordinator
2	Arief Ar Rosyid NIP 198510312009011003	Pelelang Ahli Muda	Anggota
3	Popi Damayanti NIP 197306021999032002	Pelaksana	Anggota
4	Ratu Elfi Sofiany NIP 196805251988032001	Pelaksana	Anggota
5	Teddy Indramawan NIP 197711141999031001	Pelaksana	Anggota
6	Alif Arsyad Masykuri NIP 198707302008121002	Pelaksana	Anggota
7	Aenul Yakim NIP 198612052008121002	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI			
1	Akhmad Abrori NIP 197501021995031001	Pelelang Ahli Madya	Koordinator
2	A. Hidran Hakim NIP 197608052000121001	Pelelang Ahli Muda	Anggota
3	Budi Satrio NIP 198008052003121001	Pelelang Ahli Muda	Anggota
4	Rahmat Adi Nugroho NIP 198911012010121002	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
5	Ilman Kurniawan Syaray NIP 198506032007101001	Pelelang Ahli Pertama	Anggota
6	Nur Ayu Saraswati NIP 199212012014112002	Pelaksana	Anggota
7	Aprilia Handayani NIP 198304012004122001	Pelaksana	Anggota

PLH. KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
V,



Ditandatangani secara elektronik
ARTHO GUNTORO